



**PUTUSAN**

**Nomor 510/Pdt.G/2017/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dewi Rahmawati binti Bakri**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Argosari, Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Sudirman bin Suyatno**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, dahulu beralamat di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas di wilayah RI. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-buktin yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasar surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 510/Pdt.G/2017/PA Msb, tanggal 17 April, dengan alasan-alasan pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 141/III/VIII, tanggal 11 Agustus 2011.

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman

**Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**



bersama di Desa Mandiri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Kelvin Setiawan bin Sudirman (umur 6 tahun);

3 Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun setelah dua tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai membiasakan diri minum minuman keras dan, selalu galang dalam keadaan mabuk yang membuat Penggugat merasa tidak tenang;

4 Bahwa sejak saat 'itu pula Tergugat selalu marah marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5 Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat juga selalu mengatakan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6 Bahwa pada bulan Maret 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi serta sekarang tidak tidak ketahui dimana

keberadaannya;

7 Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dengan menanyakan keberadaan Tergugat melalui teman teman Tergugat namun teman teman Tergugat tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

8 Bahwa selama 1 tahun 5 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/daUl-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan

**Hal B dari 9 hal Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**Sudirman bin Suyatno**) terhadap Penggugat (**Dewi Rahmawati binti Bakri**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Termohon dipanggil melalui mass media berdasarkan surat panggilan Nomor 510/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 18 September 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/11/VI11/2011, tanggal 11 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

### B. Saksi:

**Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor  
51Q/PdtG/2Q17/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I Warikem binti Kartodikromo**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat tidak rukun, karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ka rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat serta menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat, tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

**Saksi II Supriyatno bin Tumpuni**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan 10 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada saudara saksi yang ikut bersama Tergugat ke Kalimantan, tetapi saudara saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada

**Hal B dari 9 hal Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

**Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor  
51Q/PdtG/2Q17/PA.Msb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara  
persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian  
putusan.PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya

**Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor  
510/Pdt.G/2017/PA.Msb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2011. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sampai saat ini. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Agustus 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya

**Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 510/PdtG/2017/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat bukanlah dalam rangka introspeksi melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Adlra FM sebanyak 2 {dua} kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Tergugat tidak akan menyalahi kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Penggugat yang renggang, sehingga dengan sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan

**Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan setu si dan lebih maslahat hari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung •RI -Nomor 28/TU A D A- ArG/X/2002 tanggal 22 O-ktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Hal 8 dari 9 hal Putusan Noroor 510/PdtG/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*,

**Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Menjatuhkan tatak satu bain shughra Tergugat (**Sudirman bin Suyatno**) terhadap Penggugat (**Dewi Rahmawati binti Bakri**);

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S. HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Lusiana Mabmudah, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Mahyuddin, S. HI., MH**

Hakim Anggota II

**Lusiana Mabmudah, S. HI**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid. S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

**Hal 8 dari 9 hal Putusan Noroor 510/PdtG/2017/PA.Msb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	401.000,00

**Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor  
510/PdtG/2017/PA.Msb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)